

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena menjadi wadah terbentuknya keluarga sebagai unit sosial terkecil yang menopang tatanan masyarakat, dalam konteks hukum Islam di Indonesia, legalitas perkawinan bukan hanya soal formalitas administratif, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap ajaran agama dan norma hukum negara. Sebuah perkawinan yang legal memiliki arti mendalam karena mencakup pengakuan atas hubungan suami istri secara agama, sosial, dan hukum. Dengan adanya legalitas, status pasangan serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut diakui dan dilindungi secara sah. Dalam berbagai tradisi, termasuk dalam Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahiriah, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi bagi kedua pasangan.¹ Tujuan perkawinan menurut ajaran Islam adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh kasih sayang (sakinah), dipenuhi ketenangan dan kedamaian (mawaddah wa rahmah), serta memastikan keberlanjutan keturunan secara terhormat. Oleh sebab itu, setiap unsur dalam pelaksanaan perkawinan memiliki makna dan fungsi yang harus dipahami secara tepat agar sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku. Di Indonesia, pengaturan hukum perkawinan umat Islam memiliki karakteristik tersendiri. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki kerangka hukum yang berusaha mengakomodasi prinsip-prinsip syariat Islam ke dalam hukum positif.

Sumber hukum perkawinan Islam di Indonesia tidak hanya berasal dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman utama umat Islam, tetapi juga mencakup ijma', qiyas, dan fatwa ulama. Selain itu, peraturan perundang-undangan seperti UU Perkawinan dan KHI juga menjadi bagian integral dari sistem

¹ Siska Ayu Anggraini et al., "Konsep Legalitas Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam : Kajian Hukum Dan Sosial," 2023, 71–83.

hukum perkawinan di Indonesia. Namun, dualisme hukum yang terjadi sering kali menimbulkan tantangan, terutama ketika hukum positif yang berlaku dianggap kurang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Maka dari itu perkawinan sering menjadi perdebatan antara pihak yang menganut pandangan hukum Islam secara tradisional dengan pihak yang mengedepankan hukum positif.²

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.³

Dalam konsep perkawinan Islam, mahar merupakan salah satu elemen wajib yang menyempurnakan sahnya akad nikah. Mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai bentuk penghargaan atas kedudukannya dalam keluarga, sekaligus sebagai bukti kesungguhan laki-laki untuk memikul tanggung jawab rumah tangga. Yang disepakati oleh keduanya berupa barang ataupun jasa sebagai bentuk kerelaan atau rasa cinta dan kasih sayang. Mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki merupakan sebuah bentuk penghormatan maupun kemuliaan kepada perempuan yang akan dinikahinya.⁴ Mahar juga berfungsi sebagai jaminan perlindungan ekonomi

² Community Development Journal, Saphira Husna Nasution, and Faisar Ananda, "Sumber Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia" 6, no. 1 (2025): 274–79.

³ Mesta wahyu nita M.H, *Buku Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Vol.14 2021, hlm 11-12

⁴ Misbah Mrd, "Konsep Mahar Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dalam Masa Ke Kinian," 2024, 123–33.

bagi perempuan, terutama apabila suatu saat terjadi permasalahan dalam perkawinan. Ketentuan tentang mahar ini bersifat normatif dan memiliki landasan yang kuat dalam nash Al-Qur'an maupun hadis, sehingga tidak bisa diabaikan ataupun hanya dipandang sebagai pelengkap formalitas belaka. Maka dari itu mahar menjadi simbol penghormatan yang tidak boleh dipermainkan atau direduksi maknanya.⁵

Dalam perspektif maqasid syariah, mahar merupakan instrumen yang berfungsi menjaga lima tujuan pokok syariat, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-māl*).⁶ Pemberian mahar semestinya memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan baik selama perkawinan maupun apabila terjadi perceraian. Karena itu, bentuk mahar yang terlalu simbolik dan tidak memberikan nilai manfaat bagi istri dapat dianggap kurang sejalan dengan spirit maqāsid yang menekankan kebermanfaatan nyata bagi perempuan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, keberadaan mahar juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari hak istri yang wajib diberikan oleh suami sebagai konsekuensi akad nikah. Kebijakan ini menegaskan posisi mahar sebagai hak ekonomi yang memberikan perlindungan yuridis bagi perempuan. Dengan demikian, fenomena mahar angka simbolik memerlukan pemahaman yang bijak agar praktiknya tetap berada dalam koridor kemaslahatan dan tidak menghilangkan tujuan syariat mau pun perlindungan hukum terhadap perempuan.⁷

Selama ini, mahar dalam hukum Islam dipahami sebagai pemberian yang memiliki nilai manfaat nyata, baik berupa uang, emas, perhiasan, maupun benda lain yang secara sosial maupun ekonomi dapat mendukung kehidupan rumah tangga. Meskipun demikian, Islam tetap memberikan fleksibilitas dalam menentukan jenis mahar selama memenuhi prinsip bahwa pemberian tersebut

⁵ Abd.Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *UIN Intan Lampung*, 2020, 42–50.

⁶ Miftakhul Anwar, "Mahar Dalam Hukum Islam Dan Maqasid Syariah : Studi Fenomena Mahar Unik Di Yogyakarta Dowry in Islamic Law and Sharia Maqasid Law : A Study of the Unique Dowry Phenomenon in Yogyakarta" 7, no. 2 (2024): 781–97.

⁷ Akhmad Maimun, "Maqosid Al Syariah Dalam Hukum Mahar Perkawinan," *Universitas Muhammadiyah Jember*, 2023, 1–11.

merupakan hak istri dan memiliki unsur manfaat, hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, mahar memiliki aspek esensial yang lebih luas dari sekadar materi, yaitu penghormatan, perlindungan, dan kesepakatan yang disadari oleh kedua belah pihak.

Perkembangan teknologi dan modernisasi membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pemaknaan terhadap institusi perkawinan dan nilai-nilai yang menyertainya. Munculnya media sosial sebagai ruang interaksi utama generasi muda telah menghasilkan budaya baru yang lebih menonjolkan ekspresi diri dan kreatifitas. Generasi saat ini hidup dalam kultur visual yang menekankan estetika, penampilan, serta simbol sebagai media komunikasi sosial. Pengaruh globalisasi informasi juga mendorong pembentukan pola pikir yang lebih fleksibel terhadap tradisi keagamaan, termasuk dalam memahami konsep mahar. Situasi ini membuat generasi muda memiliki pendekatan yang berbeda dalam memaknai pernikahan sebagai sebuah peristiwa sakral.⁸

Generasi Z sebagai generasi yang tumbuh bersama perkembangan internet memiliki karakteristik yang unik dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka lebih responsif terhadap tren global, adaptif terhadap teknologi, khususnya media sosial terus tumbuh dari tahun ke tahun dengan motif penggunaan beragam. Fenomena ini sejalan dengan terbukanya ruang berkreaitivitas di media sosial sehingga mendorong tumbuhnya kreator-kreator konten, baik bermotif eksistensi maupun ekonomi, sehingga generasi z sangat bergantung pada media sosial dalam membangun identitas personal maupun hubungan emosional.⁹ Dalam konteks pernikahan pula, mereka cenderung mengedepankan nilai orisinalitas dan simbolisme emosional sebagai bentuk representasi kisah cinta mereka. Alhasil, tradisi seperti mahar pun mengalami reinterpretasi yang lebih menekankan aspek simbolik daripada semata-mata

⁸ Angela Florida Mau, "Tantangan Perkawinan Di Tengah Perubahan Sosial : Perspektif Keluarga Kontemporer," 2025.

⁹ Cindy Nurlaila et al., "Dinamika Perilaku Gen Z Sebagai Generasi Internet," *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1 (2024): 95–102.

nilai ekonomi. Bagi mereka, makna yang terkandung dalam mahar dapat jauh lebih penting dibandingkan manfaat maupun nominalnya yang besar.

Fenomena penggunaan mahar simbolik dalam bentuk angka yang marak di kalangan Gen-Z yang menunjukkan adanya dinamika baru dalam praktik pemberian mahar, di mana aspek emosional dan simbolik lebih ditonjolkan dibanding nilai materi. Meskipun terjadi modernisasi makna, pada hakikatnya mahar tetap dipandang sebagai bentuk penghargaan dan tanda kesungguhan calon suami dalam pernikahan, sebagaimana dijelaskan dalam kajian kontemporer bahwa mahar merupakan hak istri yang wajib dipenuhi dan mencerminkan nilai religius serta perlindungan bagi perempuan dalam pernikahan Islam. Selain itu, realitas sosial menunjukkan bahwa bentuk serta nilai mahar dapat menyesuaikan dengan kondisi sosial dan perkembangan budaya, selama tetap memperhatikan prinsip kesederhanaan dan tidak memberatkan, sesuai tuntutan syariat dan kondisi masyarakat Muslim modern saat ini.¹⁰

Selain itu, fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial berperan sebagai ruang ekspresi yang memungkinkan generasi muda menampilkan gaya hidup, termasuk dalam prosesi pernikahan. Setiap momen yang dibagikan di platform digital akan dinilai dari aspek estetika dan respons para penonton, sehingga memunculkan kecenderungan untuk membuat pernikahan tampil sebaik dan semenarik mungkin. Dalam kondisi ini, nilai sakral dari pernikahan sering kali bergeser menjadi konsumsi publik yang dapat diukur melalui jumlah penonton, komentar, dan like. Media sosial juga mendorong terciptanya budaya kompetitif secara tidak langsung, di mana pasangan merasa perlu menunjukkan sesuatu yang unik dan berbeda agar dapat diingat dan diapresiasi oleh publik. Oleh karena itu, penggunaan mahar angka simbolik dipandang sebagai salah satu strategi yang efektif dalam membangun citra serta memperoleh prestise sosial di dunia maya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya sebagai sarana dokumentasi momen penting,

¹⁰ Khairuddin, "Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, Dan Realitas Sosial," *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 87–102.

melainkan turut membentuk standar baru dalam ritual pernikahan generasi Z yang menekankan simbolisme, keunikan, dan keterpencilan dari budaya tradisional sebelumnya.¹¹

Di satu sisi, tren mahar angka simbolik mencerminkan kreatifitas serta dorongan untuk menyederhanakan prosesi pernikahan di kalangan generasi muda. Namun, pada saat yang sama, muncul kekhawatiran mengenai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam yang menempatkan mahar sebagai bentuk jaminan dan penghormatan terhadap hak perempuan. Apabila mahar hanya dipilih berdasarkan aspek simbolik dan minim manfaat ekonomi, maka nilai fundamental mahar sebagai hak istri berpotensi terabaikan. Kekritisan ini semakin mengemuka ketika motivasi pemberian mahar cenderung diarahkan untuk kepentingan estetika dan pencitraan di ruang digital, bukan untuk memenuhi fungsi syar'i dari mahar itu sendiri.¹²

Melainkan sebagai perlindungan terhadap hak ekonomi perempuan dalam pernikahan. Karena itu, mahar seharusnya ditetapkan secara jelas bentuk dan nilainya agar dapat dikelola istri sebagai bagian dari hak miliknya yang sah, bukan sekadar simbol formalitas akad nikah belaka.¹³ Di sisi lain, aspek regulasi hukum juga mempertegas kewajiban pemberian mahar baik dalam perspektif syariat maupun aturan positif di Indonesia, yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak perempuan serta mencegah munculnya sengketa atau kerugian di kemudian hari apabila mahar tidak dipenuhi atau hanya bersifat minimalis.

Fenomena tersebut memunculkan pembahasan lebih lanjut mengenai dampak sosial yang mungkin terjadi di masa mendatang. Ketika mahar direduksi hanya sebagai angka simbolik tanpa nilai manfaat yang berarti, muncul kekhawatiran bahwa hal itu dapat menimbulkan persoalan ekonomi

¹¹ Teguh Dwi Cahyadi Azhar Fikri Izzuddin, "Krisis Pernikahan Di Era Digital :Studi Netnografi Tiktok Tentang Generasi z Dan Relevansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam" 5, no. 3 (2025): 858–68.

¹² Linda Firdawaty Asrori Asrori, A. Kumedi Ja'far, "Giving Marriage Dowry in Juridical, Sociological, and Philosophical Perspectives" 17, no. 1 (2024): 139–62.

¹³ Khusnul Asma, Ita Yunita, and Ali Machrus, "Mahar Dalam Pernikahan Sebagai Hak Ekonomi Perempuan : Kajian Tradisi Keagamaan," 2024, 67–84.

dalam perkawinan, terutama ketika istri membutuhkan jaminan finansial tambahan. Meski demikian, jika fenomena ini dimaknai secara seimbang, penggunaan mahar bernilai kecil juga dapat dilihat sebagai upaya untuk menjalankan ajaran Islam yang menghindari pemberian mahar yang memberatkan pihak laki-laki. Dengan demikian, diperlukan adanya titik tengah agar nilai simbolis tetap terjaga tanpa menghilangkan tujuan utama mahar sebagai bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi istri.

Maka dari itu, muncul urgensi untuk mengkaji fenomena mahar angka simbolik lebih mendalam dalam perspektif hukum Islam. Pemahaman normatif yang diwujudkan dalam realitas sosial perlu dianalisis agar dapat dijelaskan apakah tren ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariat atau justru menyimpang dari nilai-nilai esensial mahar. Kajian ilmiah juga diperlukan agar tidak terjadi bias dalam memahami dinamika budaya digital, sehingga hukum Islam dapat hadir sebagai pedoman yang adaptif namun tetap pada koridor kemurnian ajaran. Analisis ini diharapkan dapat membantu generasi muda memahami batas-batas syariat tanpa menghambat kreativitas dalam menyongsong pernikahan mereka.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian penelitian ini difokuskan pada kajian normatif dalam Hukum Islam, khususnya fiqh munakahat, yang menelaah kedudukan mahar dalam akad nikah beserta dasar hukumnya dalam Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para fuqaha. Penelitian ini mengkaji konsep, syarat,

bentuk, serta fungsi mahar dalam perspektif hukum Islam, serta relevansinya terhadap praktik mahar angka simbolik yang berkembang di kalangan Generasi Z.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-tekstual, sosiologis, dan yuridis-empiris secara terpadu. Pendekatan normatif mengkaji dasar hukum mahar dalam Al-Qur'an, hadis, dan pendapat fuqaha. Pendekatan sosiologis menganalisis fenomena mahar angka simbolik di kalangan Gen-Z melalui teori perubahan budaya, media, dan identitas generasi. Sementara itu, pendekatan yuridis-empiris menelaah implementasi norma melalui analisis konten media sosial, wawancara, dan studi kasus. Metode yang digunakan meliputi studi dokumen, content analysis, wawancara semi-terstruktur, dan observasi pada komunitas daring.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang muncul dari persinggungan norma dan praktik ini bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Secara konseptual muncul masalah pemaknaan: apakah pemberian mahar dalam bentuk angka simbolik masih memenuhi esensi mahar menurut Hukum Islam atau telah bergeser menjadi ritual simbolik yang kehilangan substansi kewajiban terhadap istri; pertanyaan ini menuntut klarifikasi konsep mahar, kriteria sah-tidaknya, dan batas antara simbolisme yang diperbolehkan dengan pengurangan hak substantif. Secara normatif hukum timbul masalah kesesuaian antara praktik sosial dan ketentuan hukum: ketika mahar hanya bersifat simbolik atau sulit direalisasikan secara materi, bagaimana posisi akad nikah, apakah ada potensi kerawanan hukum atau implikasi terhadap hak dan perlindungan pihak yang berkontrak terutama perempuan dalam hal pemenuhan hak ekonomi di kemudian hari. Dari sisi sosial-kultural terdapat masalah dinamika nilai: tekanan estetika dan kebutuhan tampil di media sosial mendorong mahar menjadi alat ekspresi, komodifikasi, atau bahkan

konten untuk engagement; ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaruh media sosial terhadap internalisasi nilai pernikahan dan apakah tren tersebut memperlemah atau justru memodernkan praktik keagamaan. Terakhir, muncul masalah praktis dan dampak jangka panjang: apakah pola mahar angka simbolik berdampak pada stabilitas rumah tangga, ekspektasi pasangan, dan persepsi publik terhadap kewajiban suami-istri; serta bagaimana ulama, otoritas agama, dan pembuat kebijakan merespons fenomena ini agar perlindungan hak tetap terjaga tanpa mengabaikan konteks budaya digital. Kesemua masalah ini saling berkelindan dan menuntut analisis yang tidak hanya menjawab pertanyaan “boleh/tidak” menurut teks, tetapi juga “mengapa” dan “dengan konsekuensi apa” tren ini berkembang di kalangan Gen-Z.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak melebar dari fokus kajian, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada hal-hal yang berkaitan dengan fenomena pemberian mahar angka simbolik yang dilakukan oleh kalangan generasi Z, khususnya sebagaimana dipublikasikan dan dipopulerkan melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X (Twitter). Penelitian ini tidak membahas seluruh bentuk mahar unik atau nonkonvensional, melainkan hanya difokuskan pada mahar yang berbentuk angka dengan makna simbolik misalnya angka yang memiliki arti tanggal, tahun, atau pesan tertentu (contohnya Rp 2.024, Rp 123.456, dan sejenisnya).

Kajian ini juga tidak meneliti aspek hukum positif secara mendalam, melainkan menitikberatkan pada analisis hukum Islam (normatif-teologis) terhadap keabsahan dan nilai simbolik mahar tersebut. Fokus utama diarahkan pada bagaimana hukum Islam memandang mahar angka simbolik, serta bagaimana generasi Z memahami dan menafsirkan makna di balik pemberian mahar tersebut.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana trend media sosial yang bermuatan tentang mahar angka simbolik ?
2. Apa motivasi di balik pemilihan mahar angka simbolik dalam kalangan gen-z di Fakuultas Syariah UIN SSC Cirebon?
3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap mahar angka simbolik ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis tren konten media sosial yang memuat praktik mahar angka simbolik, termasuk bentuk penyajian, pola penyebaran, serta respons publik terhadap fenomena tersebut
2. Mengidentifikasi dan memahami motivasi Gen-z dalam memilih mahar angka simbolik, baik dari aspek emosional, budaya digital, ekspresi identitas, maupun faktor sosial lain yang memengaruhi keputusan tersebut.
3. Menguraikan pandangan hukum Islam terhadap penggunaan mahar angka simbolik dengan meninjau ketentuan fikih mahar, prinsip kesederhanaan, serta validitas mahar dalam perspektif syariat.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan pemahaman mendalam tentang pandangan hukum islam terkait mahar angka simbolik.
 - b. Menambah kajian akademik tentang perubahan dan dinamika budaya pernikahan dalam masyarakat modern, khususnya di kalangan generasi z.
 - c. Memperkaya literatur tentang hubungan antar agama, budaya, dan perkembangan sosial dalam konteks pernikahan.
2. Manfaat Praktis
- a. Membantu masyarakat dan pelaku pernikahan dalam memahami kedudukan mahar angka simbolik menurut syariat Islam sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dan praktik yang tidak sesuai agama.
 - b. Menjadi panduan bagi tokoh agama, keluarga, dan masyarakat dalam memberikan edukasi tentang pilihan mahar yang sesuai sekaligus relevan dengan perkembangan zaman.
 - c. Memberikan wawasan bagi kalangan Gen-Z mengenai motivasi dan implikasi sosial dari tren mahar angka simbolik, sehingga dapat lebih bijak dalam membuat keputusan pernikahan.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam merangkai karya tulis ilmiah ini penulis melakukan literatur review untuk mencari bahan bacaan yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Diantaranya karya ilmiah yang penulis jadikan literatur review dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Muhammad Affandi Yusuf meneliti tentang fenome pemberian mahar unik pada masyarakat muslim sasak di tinjau dari pluralisme hukum (pada tahun 2024).¹⁴ Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena pemberian mahar unik pada masyarakat Muslim Sasak yaitu berupa pemberian mahar ayam panggang, sandel Jepit, kain kafan, google endsense. Melihat

¹⁴ Muhammad Affandi Yusuf, "Fenomena Pemberian Mahar Unik Pada Masyarakat Sasak Di Tinjau Dari Pluralismr Hukum," *Al-Rasikh Jurnal Hukum IslamJurnal Hukum Islam*. 13, no. November (2021): 103–29.

fenomena yang terjadi perlu dilihat konsep pemberian mahar dalam hukum Islam, dan hukum adat, lalu bagaimana legitimasi pemberian mahar unik tersebut dalam hukum Islam dan hukum adat. Penelitian ini berjenis penelitian library research (studi kepustakaan) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Argumen yang disampaikan dalam penelitian ini menggunakan analisis pluralisme hukum. Pluralisme hukum menurut MB Hooker adalah sebuah situasi yang ditandai dengan keberadaan secara bersama dua sistem hukum atau lebih yang saling berinteraksi dalam proses modernisasi hukum di sebuah negara. Pluralisme hukum menurut bersifat netral artinya dalam interaksinya tidak ada kekuatan yang saling mendominasi atau lebih unggul daripada yang lain. Dalam kasus pemberian mahar unik terlihat bahwa tidak ada hukum yang saling mendominasi akan tetapi yang menjadi faktor legitimasi dari pemberian mahar unik tersebut adalah kerelaan perempuan dalam menerima mahar tersebut sesuai dengan hukum Islam atau hukum adat yang berlaku pada masyarakat suku Sasak.

2. Khairuddin meneliti sebuah penelitian tentang Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, dan Realitas Sosial yang di buat pada tahun 2024.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan mahar dalam hukum Islam, tuntutan syariat tentang pemberian mahar yang ideal, serta relevansinya dengan realitas sosial masyarakat Muslim kontemporer. Mahar dipandang sebagai simbol penghargaan kepada istri dan tanda keseriusan dalam pernikahan, serta merupakan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Syariat Islam menekankan agar besaran mahar disesuaikan dengan kemampuan suami tanpa membebani, mengedepankan prinsip kesederhanaan dan keseimbangan yang relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode library research. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa nilai dan bentuk mahar dalam masyarakat Muslim kontemporer mengalami variasi akibat pengaruh budaya lokal, kondisi ekonomi, serta ekspektasi

¹⁵ Khairuddin, "Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, Dan Realitas Sosial."

masyarakat. Kadangkala, tingginya tuntutan mahar menjadi penghalang bagi pasangan yang ingin menikah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang esensi mahar, agar sesuai dengan tuntutan syariat sekaligus mampu menyesuaikan dengan realitas sosial yang berkembang saat ini.

3. Muhammad Luthfilhakim and ST Nor Hidayati meneliti sebuah penelitian tentang " Clifford Geertz's Examination of the Symbolic Significance of Dowry within Islamic Legal Practices (Kajian Clifford Geertz tentang Makna Simbolis Mahar dalam Praktik Hukum Islam) , yang di buat pada tahun 2023.¹⁶ Fenomena pergeseran makna mahar dari kewajiban hukum Islam menjadi simbol status sosial menimbulkan persoalan normatif dan sosial yang belum banyak dikaji dalam pendekatan antropologi hukum Islam. Penelitian ini membahas dinamika pemaknaan mahar dalam praktik pernikahan masyarakat Desa Banyukuning, Kabupaten Semarang, dengan fokus pada ketegangan antara simbolisme budaya dan kewajiban yuridis dalam hukum Islam. masyarakat Berangkat dari pertanyaan utama mengenai bagaimana masyarakat memaknai dan mempraktikkan mahar dalam temak konteks sosial dan religius, penelitian ini menempatkan dirinya sebagai studi hukum Islam berbasis empiris dengan pendekatan interpretatif kualitatif. Melalui teori Clifford Geertz tentang simbol budaya dan pendekatan Maqasid al-Syariah, data lapangan dianalisis secara tematik berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar dimaknai secara beragam: sebagai simbol prestise sosial, manifestasi komitmen, maupun sekadar formalitas administratif, tergantung pada latar sosial dan generasi. Praktik simbolik ini kerap bertentangan dengan prinsip syariat yang menganjurkan kesederhanaan dan keadilan, sehingga menimbulkan tekanan sosial dan potensi konflik rumah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pendekatan edukatif dan regulatif untuk menyeimbangkan antara nilai

¹⁶ Muhammad Luthfilhakim, "Clifford Geertz ' s Examination of the Symbolic Significance of Dowry within Islamic Legal Practices" 5, no. 2 (2023): 130–41.

budaya dan prinsip hukum Islam, agar praktik mahar tetap relevan dan tidak menjadi beban sosial yang menghambat tujuan pernikahan.

4. Bintang Muhammad Hakim penulis meneliti sebuah penelitian tentang "Pandangan Imam Mazhab Terhadap Mahar-mahar Eksentrik" Yang di buat pada tahun 2025.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Ketentuan mahar menurut imam mazhab adalah mahar harus memenuhi beberapa ketentuan yaitu suci, halal, jelas, bernilai atau berharga, dan bermanfaat. Mengenai nilai dan harga mahar Imam Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa ada batas terendah atau batas minimalnya, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat tidak ada batas minimal atau batas terendah terhadap mahar. Namun mahar yang baik dan berkah adalah mahar yang bisa sesuai dengan kesanggupan dan memudahkan pernikahan, karena sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah. Maksudnya paling mudah adalah yang tidak menyulitkan dan memberatkan. Kemudian ada pula Hukum mahar eksentrik menurut empat imam mazhab adalah memberikan mahar kepada calon istri atau pihak perempuan yang akan dinikahi berupa mahar eksentrik hukumnya boleh asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam yaitu memenuhi persyaratan mahar menurut hukum Islam yaitu imam empat mazhab. Adapun mahar eksentrik diperbolehkan adalah yang sesuai dengan persyaratan mahar yaitu mahar harus berharga dan bernilai, harus suci dan bisa dimanfaatkan, bukan barang curian atau dimiliki secara sah, dan harus jelas bentuk dan zatnya. Adapun mahar eksentrik seperti "janji tidak lagi meminum minuman keras" maka hukumnya tetap boleh karena selagi pihak perempuan mendapatkan manfaat dari janji tersebut dan disepakati kedua belak pihak maka tetap sah Dalam hal mahar jasa ini diperbolehkan terutama Imam Syafi'i, Hanafi dan Hambali. Namun ada mahar eksentrik yang tidak sah atau tidak diperbolehkan karena zatnya yang haram atau sesuatu yang najis. Sebagai salah satu contoh mahar yang tidak sah atau tidak diperbolehkan diatas

¹⁷ Bintang muhammad hakim, "Pandangan Imam Mazhab Terhadap Mahar-Mahar Eksentrik," 2025, 1–93.

adalah mahat ular piton karena merupakan hewan yang najis dan haram zatnya.

5. Ana Susanti, Faisal dan Ade Yamin penulis meneliti sebuah penelitian tentang "Pesona Mahar Unik: Studi Pemberian Mahar Saat Akad Nikah Di Kabupaten Merauke" Di buat Pada tahun 2025.¹⁸ Penelitian ini dilatarbelakangi dengan munculnya pemberian mahar yang Unik oleh beberapa pasangan Di Kabupaten Merauke saat Akad Nikah berlangsung. Oleh karena itu tujuan penelitian ini ingin melihat mahar unik yang seperti apa dan faktor yang mempengaruhinya. Dan selanjunya praktik pemberian mahar unik ini akan di analisis menggunakan teori hukum islam agar mendapatkan temuan hukum dalam praktik pemberian mahar unik ini. Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan melalui pendekatan emperis yang dimana data diperoleh menggunakan wawancara, Pengamatan dan Dokumentasi. Hasil temuan menunjukan bahwa pemberian mahar unik di Kabupaten Merauke saat Akad nikah berlangsung ini yaitu pada jumlah uang yang diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada Pengantin perempuan. Yang dimana jumlah uang mahar yang diberikan tersebut disesuaikan dengan tanggal lahir pengantin perempuan maupun tanggal pernikahan kedua mempelai. Selanjunya temuan kedua adapun faktor yang melatarbelakangi pemberian mahar unik tersebut yaitu adanya trend modernisasi dan pengaruh teknologi informasi sehingga membuat para pasangan pengantin Di Kabupaten Merauke ini mengikuti gaya trens dan informasi suputar mahar tersebut. Kemudian juga ada faktor kebanggaan tersendiri dengan pemberian mahar unik tersebut kedua pasangan yang menikah. Dengan melihat bentuk mahar yang diterapkan secara unik dan faktor yang membuat mahar unik tersebut dilakukan maka praktik ini menurut Hukum islam tidak bertentangan dan diperbolehkan.
6. Yohana Wahyuti, Syafrial dan Hadi Rumadi penulis meneliti sebuah penelitian tentang " Makna Simbolik pada Upacara Pernikahan Adat Jawa

¹⁸ Ade Yamin Ana Susanti, Faisal, "Pesona Mahar Unik : Studi Pemberian Mahar Saat Akad" 3, no. 2 (2025): 41–53.

Dusun Tegal Rejo Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Sumatera Utara.¹⁹ "Yohana Wahyuti, Syafrial dan Hadi Rumadi penulis meneliti sebuah penelitian tentang " Makna Simbolik pada Upacara Pernikahan Adat Jawa Dusun Tegal Rejo Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Sumatera Utara" Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna simbolik pada upacara pernikahan adat Jawa di Dusun Tegal Rejo Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat. Makna simbolik tersebut didapat berdasarkan tiga kategori yaitu benda, peristiwa dan bahasa yang terdapat dalam upacara pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskripsi, artinya data dalam penelitian berupa kata-kata yang akan dideskripsikan Hasil penelitian didapat berdasarkan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dengan beberapa informan, dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa dari setiap benda yang digunakan dalam upacara pernikahan ada beberapa yang mulai digantikan sebab benda tersebut sudah jarang digunakan. Bukan hanya pada benda, bahkan beberapa peristiwa dalam upacara pernikahanpun ada yang sudah ditinggalkan karena perubahan zaman dan dianggap kuno sehingga peristiwa tersebut tidak lagi ada dalam upacara pernikahan di Dusun Tegal Rejo.

Berdasarkan enam penelitian terdahulu yang telah penulis teliti di atas, kajian tentang mahar umumnya berfokus pada aspek hukum Islam, budaya lokal, serta makna simbolik dalam masyarakat tradisional seperti pada masyarakat Sasak, Jawa, dan Merauke. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas fenomena mahar angka simbolik yang muncul sebagai tren di kalangan Gen-Z melalui media sosial. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, karena fenomena mahar angka simbolik merupakan bentuk baru dari ekspresi keagamaan dan sosial yang berkembang di era digital. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan

¹⁹ Hadi Rumadi Yohana Wahyuti, Syafrial, "Makna Simbolik Pada Upacara Pernikahan Adat Jawa Dusun Tegal Rejo Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Sumatera Utara," *Jurnal Tuah Pendidikan Dan Pengajaran Bahasa* 3, no. 1 (2021): 15–23.

mengkaji bagaimana mahar angka simbolik dipahami, dimaknai, dan dipraktikkan oleh generasi muda dalam konteks budaya media sosial, serta meninjau fenomena tersebut dari perspektif hukum Islam secara kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghubungkan antara konsep klasik hukum Islam tentang mahar dengan realitas sosial modern yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan perubahan nilai di kalangan Gen-Z.

G. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu disusun dalam sebuah kerangka berfikir agar memudahkan peneliti dalam menjalankan proses penelitian secara sistematis. Dengan adanya kerangka berfikir, tujuan dan arah penelitian menjadi lebih jelas karena telah di rancang terlebih dahulu, seluruh tahapan penelitian di mulai dari pengumpulan data hingga analisis, harus menjadi satu kesatuan dalam upaya menjawab pertanyaan ilmiah secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena mahar angka simbolik di kalangan gen-z. Yang di mana fenomena ini sering terjadi karena pandangan gen-z kepada media sosial melalui konten-konten yang sering muncul mengenai mahar angka simbolik yang mereka lihat dari selebgram, influencer maupun artis. maka dari itu ada nya penelitian ini peneliti ingin mengetahui apa pandangan gen-z mengenai mahar angka simbolik ini, bagaimana pandangan masyarakat maupun para tokoh agama mengenai tren mahar angka simbolik di kalangan gen-z, serta bagaimana pandangan hukum islam mengenai tren mahar angka simbolik di tengah perubahan zaman ini.

Fenomena penggunaan mahar berupa angka simbolik yang kini ramai di kalangan Gen-Z melalui berbagai platform media sosial menunjukkan adanya transformasi cara pandang terhadap makna mahar dalam pernikahan. Secara normatif dalam Hukum Islam, mahar merupakan hak penuh bagi mempelai perempuan yang menjadi salah satu unsur penyempurna dalam pelaksanaan akad nikah. Mahar memiliki fungsi penting sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat istri serta memberikan jaminan atau

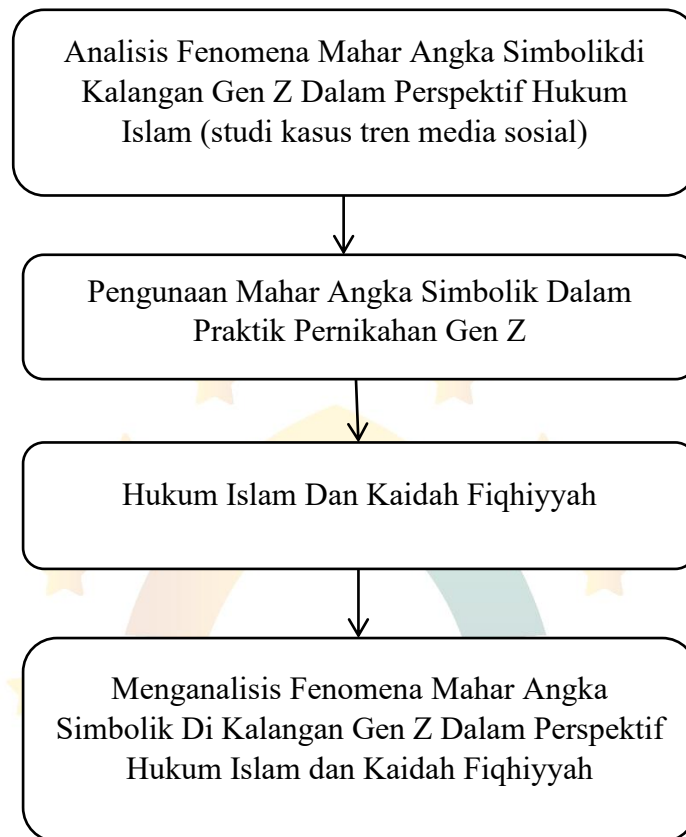
perlindungan ekonomi dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, mahar bukan sekadar formalitas, melainkan memiliki dimensi hukum, sosial, dan ekonomi yang jelas.²⁰

Akan tetapi, perubahan budaya dan dinamika kehidupan masyarakat modern, khususnya pada generasi yang sangat akrab dengan dunia digital, memunculkan pemaknaan baru terhadap mahar. Gen-Z cenderung menempatkan mahar tidak hanya sebagai pemberian materi yang bernilai ekonomis, tetapi juga sebagai media ekspresi simbolik yang merefleksikan identitas personal, nilai pasangan, serta kreativitas dalam menunjukkan kasih sayang. Penggunaan angka-angka tertentu seperti tanggal jadian, tanggal lahir pasangan, tahun bertemu, atau angka yang dianggap “aesthetic” menjadi bagian dari konstruksi narasi romansa yang disebarluaskan di media sosial.²¹ Perubahan tersebut dapat dipahami sebagai konsekuensi dari proses modernisasi, pergeseran nilai dalam masyarakat, serta kuatnya pengaruh budaya visual yang berkembang melalui media sosial. Generasi Z lebih menonjolkan aspek keunikan, kedekatan emosional, dan simbol-simbol yang mencerminkan kisah hubungan mereka, misalnya penggunaan angka tertentu sebagai mahar yang memiliki arti khusus seperti tanggal awal menjalin hubungan, angka yang dianggap membawa keberuntungan, atau kode yang memiliki makna personal bagi pasangan.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

²⁰ Siti Wahyuni, “Tinjauan Hukum Implementasi Mahar Dalam Pernikahan” 04 (2024).

²¹ Susi Kusmawaningsih Muhammad Khalil, Aten Kuswendi, “Pengaruh Modernisasi Terhadap Praktik Mahar Dalam Masyarakat” 1, no. 2 (2025): 15–24.



Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1

H. Metode Penelitian

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *meta* (yang berarti menuju, melalui, atau mengikuti) dan *hodos* (yang berarti jalan, cara, atau arah). Secara umum, *methodos* dapat diartikan sebagai suatu cara atau langkah sistematis dalam melakukan sesuatu berdasarkan aturan tertentu, terutama dalam konteks ilmiah. Sementara itu, metodologi merupakan gabungan dari kata metode dan logos, yang berarti ilmu. Dengan demikian, metodologi dapat diartikan sebagai

ilmu yang membahas mengenai berbagai metode atau cara dalam melakukan suatu penelitian.²²

Metode penelitian sendiri merupakan serangkaian prosedur atau langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam proses mencari kebenaran atau jawaban atas suatu masalah penelitian. Proses ini dimulai dari adanya pemikiran atau ide dasar yang melahirkan rumusan masalah, yang kemudian menghasilkan dugaan sementara atau hipotesis awal. Hipotesis ini kemudian dianalisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Data yang dikumpulkan akan diolah dan dianalisis, hingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan hasil penelitian tersebut.²³

Adapun kata penelitian merupakan padanan dari kata research dalam bahasa Inggris. Kata research berasal dari dua kata, yakni re (yang berarti kembali) dan search (yang berarti mencari). Dengan demikian, research secara harfiah dapat dimaknai sebagai kegiatan pencarian ulang terhadap pengetahuan atau informasi yang telah ada, guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam atau penemuan baru. Secara umum, metodologi penelitian dapat dipahami sebagai suatu proses ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan bertahap, dimulai dari penentuan topik atau permasalahan, pengumpulan data, hingga proses analisis data, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh temuan atau kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁴

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

²² Tamaulina Br. Sembiring et al., *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)* (karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024), 1–2.

²³ Syafrida Hafni Sahir, *Buku Metodologi Penelitian* (bojonegoro , jawa timur: penerbit KBM indonesia, 2022), 1–2.

²⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga*, vol. 1 (Yogyakarta: Suka- Pres UIN Kalijaga, 2021), 1.

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan fenomenologis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam makna dan motivasi di balik fenomena pemberian mahar angka simbolik yang marak di kalangan generasi Z, khususnya sebagaimana ditampilkan dan dipopulerkan melalui media sosial. Melalui pendekatan fenomenologis, peneliti berupaya menggali pengalaman, pandangan, serta penafsiran individu terhadap praktik pemberian mahar dengan nilai angka simbolik (misalnya Rp 123.456, Rp 2.024, atau angka lain yang bermakna khusus secara personal atau simbolik).

Maka dari itu Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis yang dapat disebut juga penelitian lapangan guna untuk mengkaji penelitian hukum yang berlaku serta yang terjadi kenyataannya didalam masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang real, dan fungsional dalam kehidupan yang nyata. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara langsung secara bertatap muka dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang guna untuk memperoleh jawaban yang relevan. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang merupakan upaya untuk dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola menemukan apa yang

penting dan apa yang dipelajari dan yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁵ Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis sosiologis dipakai agar peneliti dapat memahami hukum dari dua sisi, yaitu aturan yang tertulis dan kenyataan di lapangan. Artinya, hukum Islam tidak hanya dipelajari dari kitab atau teks hukumnya saja, tetapi juga dari bagaimana masyarakat memahaminya, melaksanakannya, dan merasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, penelitian diharapkan bisa memberi gambaran yang lebih lengkap tentang masalah yang diteliti.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat empiris karena berfokus pada kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya di kalangan generasi Z yang mempopulerkan tren pemberian mahar angka simbolik melalui media sosial. Empirisme berasal dari gabungan kata Yunani "en" yang berarti dalam dan "peira" yang berarti percobaan. Dengan pengertian ini, empirisme dapat didefinisikan sebagai pendekatan dalam mencari pengetahuan melalui eksperimen dan pengalaman. Suatu pernyataan dianggap benar jika didasarkan pada fakta empiris atau pengalaman nyata.²⁶ Dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga dilihat sebagai gejala sosial yang hidup di tengah masyarakat (law in action). Peneliti akan menelusuri bagaimana praktik mahar simbolik muncul, apa makna yang diberikan oleh pelaku terhadap angka tertentu, serta bagaimana persepsi masyarakat terhadap tren tersebut.

Meskipun berfokus pada fenomena sosial, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif-teologis untuk meninjau kesesuaian praktik mahar angka simbolik dengan hukum Islam. Melalui pendekatan ini, peneliti akan menganalisis ketentuan mahar dalam perspektif Al-

²⁵ Alriza Nurul Ambiya and Program, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo," 2019, 1–9.

²⁶ jenni debora Pakpahan et al., "Teori Empirisme Dalam Filsafat Hukum," no. April (2023): 1–12.

Qur'an, hadis, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai nilai dan makna mahar dalam pernikahan.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari dua jenis sumber: data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga bersifat segar, relevan, dan khusus untuk tujuan penelitian. Namun, pengumpulan data primer biasanya memakan waktu dan biaya lebih besar. Sebaliknya, data sekunder adalah data yang telah tersedia dari sumber lain, dikumpulkan sebelumnya untuk tujuan berbeda sehingga mudah diperoleh, lebih efisien dari segi biaya dan waktu, tetapi mungkin kurang sesuai konteks penelitian dan bisa kurang akurat. Oleh karena itu, pemilihan jenis data harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, ketersediaan sumber daya, serta kebutuhan akan relevansi dan keakuratan, agar hasil penelitian sah (valid).²⁷

- a. Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.²⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena mahar angka simbolik di kalangan gen-z dalam perspektif hukum islam. Informan tersebut mencakup, petugas Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh agama, para ge-z yang melihat nya melalui media sosial maupun yang mengalami mahar angka simbolik tersebut,serta masyarakat sekitar.

²⁷ Dinda Aurilia et al., "Strategi Pengumpulan Data Kualitatif Dalam Penelitian Implementasi Kebijakan Pendidikan Dengan Metode Systematic Literature Riview (SLR)" 11 (2025).

²⁸ Inayah Mawaddah Inadjo, Benedicta J. Moku, and Nicolaas Kandowanko3 Abstrak, "Adaptasi Sosial SDN 1 Pineleng Menghadapi Dampak Covid-19 Di Desa Pineleng 1 Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa," *FaktorPenyebab Anak Putus Sekolah Di Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten BolaangMongondow Utara* 2, no. 1 (2022): 1–12.

b. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari dokumen perusahaan.²⁹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini penulis meneliti penelitian ini berasal dari sumber-sumber yang akurat dan relevan, seperti literatur ilmiah yaitu jurnal, buku dan karya ilmiah (seperti halnya skripsi) yang berkaitan dengan topik penelitian. Semua data ini digunakan untuk memperkuat analisis, serta membandingkan hasil penelitian di lapangan dengan teori.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang bersifat kualitatif, yaitu melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Keempat teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai fenomena mahar angka simbolik di kalangan generasi Z, baik dari sisi sosial maupun dari perspektif hukum Islam.

a. Observasi

Observasi dilakukan terhadap fenomena yang berkembang di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X, di mana tren mahar angka simbolik banyak dipublikasikan dan menjadi viral. Observasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana tren tersebut dibentuk, disebarkan, serta bagaimana tanggapan masyarakat terhadapnya. Hasil observasi akan memberikan gambaran empiris mengenai dinamika dan konteks budaya digital dalam fenomena ini.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) kepada beberapa informan yang dianggap memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena yang diteliti. Informan tersebut meliputi pasangan muda atau individu dari kalangan Gen-Z yang pernah menggunakan mahar angka simbolik dalam akad nikahnya, tokoh

²⁹ Radiko Arviyanda, Enrico Fernandito, and Prabu Landung, "Analisis Perbedaan Bahasa Dalam Komunikasi Antarmahasiswa," *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa* 1, no. 1 (2023): 67.

agama atau ustaz yang memahami hukum Islam tentang mahar, serta pengguna aktif media sosial yang turut menyebarkan atau menanggapi tren mahar simbolik. Melalui wawancara ini, peneliti berusaha menggali motivasi, pandangan, dan penafsiran mereka terhadap makna simbolik dari angka mahar yang dipilih.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai bukti dan data pendukung seperti tangkapan layar (screenshot) unggahan di media sosial, artikel daring, berita, serta catatan-catatan terkait fenomena mahar simbolik yang dapat memperkuat hasil wawancara dan observasi. Teknik ini juga mencakup pengumpulan data administratif seperti dokumen pernikahan (jika tersedia) atau pernyataan publik dari pasangan yang menjadi objek penelitian.

d. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh dasar teoritis dan normatif mengenai ketentuan mahar dalam hukum Islam. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti kitab-kitab fiqh, tafsir Al-Qur'an, hadis, literatur akademik, serta karya ilmiah yang membahas hukum perkawinan Islam dan fenomena sosial terkait mahar. Studi kepustakaan ini juga berfungsi untuk membandingkan antara norma hukum Islam dengan kenyataan empiris yang ditemukan di lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis kualitatif, analisis data merupakan proses penting untuk memahami makna dari data yang telah dikumpulkan. Salah satu model analisis data kualitatif yang banyak digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Miles dan Huberman. Model ini terdiri dari tiga tahapan yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap awal yang sangat penting dalam analisis data kualitatif, yaitu proses menyeleksi,

menyederhanakan, mengklasifikasi, dan memfokuskan seluruh data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi lapangan, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Pada tahap ini, peneliti memeriksa setiap informasi yang terkumpul untuk menentukan mana yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya terkait pemaknaan angka simbolik dalam mahar, motif atau alasan informan memilih angka tertentu, hingga bagaimana fenomena tersebut diterima dan ditanggapi oleh masyarakat di media sosial. Data yang dianggap tidak berkaitan dengan rumusan masalah, bersifat berulang, tidak konsisten, atau tidak memiliki kontribusi terhadap tujuan penelitian akan dieliminasi. Selain itu, reduksi data juga mencakup pengelompokan tema, penarikan kategori, serta penyusunan pola agar informasi yang tersisa dapat dianalisis secara lebih sistematis dan mendalam. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir analisis, sehingga peneliti dapat menghasilkan gambaran yang jelas, terarah, dan rinci mengenai fenomena mahar angka simbolik di kalangan Gen-Z.³⁰

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap lanjutan setelah reduksi, yakni proses menyusun dan menampilkan data yang telah dipilih dalam bentuk uraian naratif, tabel, bagan, matriks, ataupun kutipan wawancara agar informasi yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami. Pada tahap ini, peneliti menyusun secara sistematis hasil pengamatan terhadap tren dan respons masyarakat di media sosial, memasukkan kutipan-kutipan relevan dari informan Gen-Z mengenai alasan memilih angka simbolik sebagai mahar, serta menggambarkan pandangan tokoh agama maupun ahli hukum Islam mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan

³⁰ Hasby Ash-Shiddiqi, Riza Wahyuni Sinaga, and Nadya Cindy Audina, "Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Edukatif* 3, no. 1 (2025): 36–45.

syariat dan hukum positif. Penyajian data tidak hanya berfungsi sebagai proses pemaparan semata, tetapi juga sebagai sarana untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan hubungan antar-temuan yang muncul di lapangan. Dengan penyajian yang terstruktur, peneliti dapat melihat keterkaitan antara motivasi personal informan, konstruksi simbolik angka, dinamika budaya digital, serta respons normatif masyarakat. Hal ini memudahkan peneliti dalam menarik makna yang lebih mendalam dan mempersiapkan tahap selanjutnya berupa penarikan kesimpulan serta verifikasi data.³¹

c. penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah data disajikan secara sistematis, peneliti mulai menyusun kesimpulan sementara yang diperoleh dari temuan lapangan, baik dari wawancara, observasi media sosial, maupun dokumentasi. Kesimpulan awal ini kemudian diuji kembali melalui proses verifikasi, yaitu membandingkannya dengan teori-teori yang relevan, ketentuan hukum Islam, serta norma hukum positif yang mengatur mengenai mahar. Pada tahap ini peneliti menafsirkan secara mendalam makna fenomena mahar angka simbolik dalam perspektif hukum Islam, menilai tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah seperti kemudahan (taysir), kesederhanaan, dan tidak memberatkan pihak mempelai. Selain itu, peneliti juga mengevaluasi apakah praktik pemberian mahar angka simbolik ini memenuhi unsur sahnya mahar menurut fikih serta tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Proses penarikan kesimpulan ini turut mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan perkembangan tren digital yang mendorong Gen-Z memaknai mahar secara lebih

³¹ Rony Zulfirman, "Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Pendidikan Dan Pengajaran," *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran* 3, no. 2 (2022): 147–53.

simbolis dan personal. Dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh bukan hanya menggambarkan kesesuaian praktik dengan hukum Islam, tetapi juga menjelaskan dinamika budaya modern yang melatarbelakangi munculnya mahar angka simbolik sebagai bagian dari ekspresi identitas generasi muda.³²

I. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian (baik metode penelitian empiris maupun kajian pustaka), serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

BAB II: Tinjauan Teoritis

Bab ini berisi uraian teoritis dan konsep-konsep dasar yang digunakan sebagai landasan analisis penelitian. Yang mana Di dalamnya mencakup pembahasan mengenai pengertian mahar dalam hukum Islam, ketentuan hukum Islam mengenai mahar, konsep simbolisme dalam mahar, serta pandangan ulama dan teori sosial terkait budaya digital dan generasi Z. Bab ini juga memuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung pemahaman terhadap fenomena mahar angka simbolik.

BAB III: Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai objek penelitian, yaitu fenomena mahar angka simbolik yang berkembang di kalangan generasi Z melalui media sosial. Uraian dalam bab ini meliputi penjelasan tentang

³² Muhammad Haris Nugroho and Sutirna, "Analisis Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa SMPN 2 Majalaya Pada Materi Persamaan Garis Lurus" 4, no. 20 (2022): 4449–61.

karakteristik generasi Z, peran media sosial dalam membentuk tren budaya, serta contoh-contoh fenomena mahar simbolik yang viral. Selain itu, bab ini juga menjelaskan konteks sosial dan budaya yang memengaruhi munculnya tren tersebut sebagai bagian dari realitas masyarakat modern.

BAB IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari skripsi yang berisi hasil analisis terhadap data yang diperoleh dari wawancara, observasi media sosial, serta dokumentasi, kemudian dikaitkan dengan teori dan prinsip hukum Islam yang relevan. Dalam bab ini peneliti membahas makna dan motivasi di balik praktik mahar angka simbolik, pandangan masyarakat dan tokoh agama terhadap fenomena tersebut, serta tinjauan hukum Islam mengenai keabsahan mahar simbolik. Analisis disusun secara tematik dan argumentatif agar dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan di bab pertama.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi **kesimpulan** dan **saran** sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi.

Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Setiap kesimpulan harus merujuk pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

Saran-saran yang disampaikan bersifat aplikatif, teoretis, maupun rekomendatif. Saran aplikatif ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang dikaji. Saran teoretis dimaksudkan untuk pengembangan kajian ilmiah sejenis, sementara saran rekomendatif dapat diarahkan pada perumusan kebijakan atau strategi implementatif ke depan.

Daftar Pustaka

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

Lampiran

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, data tabulasi, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.

